

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI  
KORBAN TIDAK LANGSUNG DALAM TINDAK PIDANA  
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA**



**Diajukan oleh :  
PUTU DICKY WILLMAN BRAND**

**N P M : 160512602  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI  
KORBAN TIDAK LANGSUNG DALAM TINDAK PIDANA  
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA**



**Diajukan oleh :  
PUTU DICKY WILLMAN BRAND**

**N P M : 160512602  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 16 February 2022**

**Dr. Widiartana G., S.H., M.Hum.**

**Tanda tangan:**



**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI  
KORBAN TIDAK LANGSUNG DALAM TINDAK PIDANA  
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA**



Skripsi ini dipertahankan di hadapan Tim penguji Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dalam Sidang Akademik yang  
diselenggarakan pada :

**Hari** : Rabu  
**Tanggal** : 16 Februari 2022  
**Tempat** : Kupang, Nusa Tenggara Timur

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

**D**  
**Sekretaris** : G. Aryadi, S.H., M.H.  
**i**

**Anggota** : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

**D**

**Tanda Tangan**

**Disahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TIDAK LANGSUNG DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA”** bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 16 Februari 2021

Yang menyatakan,




Putu Dicky Willman Brand

Putu Dicky Willman Brand

**HALAMAN MOTTO**

***“For I know the plans I have for you, declares the LORD,  
plans to prosper you and not to harm you, plans to give you  
hope and a future.”***

**- Jeremia 29 : 11-**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kekuatan, cinta dan berkatnya

Dan istimewa untuk Kedua orang tua penulis tercinta. Tanpa semangat dan dukungan dari Mama dan Papa skripsi ini tidak akan selesai. Mama dan Papa hebat dan luar biasa

Orang-orang terkasih yang selalu mendoakan dan memberi dukungan, keluarga besar Puri Pangeran Hotel yang selalu mendukung selama kuliah di Atma Jaya Yogyakarta.

Sahabat-sahabat yang selalu ada dan saling membantu dalam pengerjaan skripsi ini

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan, karena dengan cinta dan berkat-Nya selama ini yang diberikan kepada penulis, sehingga Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tidak Langsung Dalam Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga” dapat berjalan dengan baik dan lancar. Penulis menyadari bahwa penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Ir. Yoyong Afriadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Widiartana G., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama membuat menyusun skripsi ini.
4. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas didikan dan ilmu yang diberikan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Keluarga tercinta, Papi, Mami, Opa Joseph Willem Brand, almarhumah Oma Yohana Maria Brand, Papa John O.P Brand, Mama Dessy Manoch, dan Kak Nellke, Kak Chrisye Paliama yang selalu menghibur, menyemangati dan memberi dukungan doa, semoga Tuhan senantiasa memberkati kalian semua.
7. Keluarga Besar Puri Pangeran, Eyang, Ajik Ida Bagus Krisna, Ajik Ida Bagus Narendra, Ajik Yudi.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritik serta saran yang membangun agar penulisan skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Kupang, 16 Februari 2022



Putu Dicky Willman Brand



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Batasan Konsep.....	19
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sumber Data.....	21
3. Cara Pengumpulan Data.....	23
4. Analisis Data.....	24
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	26
BAB II PEMBAHASAN.....	28

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak Sebagai Korban Tidak Langsung.....	32
C. Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga.....	37
1. Pengertian Kekerasan Fisik.....	38
2. Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	40
D. Analisis Data.....	43
1. Keterkaitan Pasal 28B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan Konsep Perlindungan Anak .....	43
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 58 ayat (1).....	46
3. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	48
BAB III PENUTUP.....	51
A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52

## **ABSTRAK**

*Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Namun, tidak jarang perjalanan rumah pasangan suami istri berlangsung tidak sesuai harapan karena sering terjadinya perkecokan, kekerasan fisik bahkan dibunuhnya korban (istri) di hadapan anak – anaknya sehingga menimbulkan penderitaan berupa trauma secara emosi dan psikologi meskipun mereka bukan merupakan korban langsung dari tindakan KDRT. Berdasarkan hasil penelitian, anak-anak yang kerap menyaksikan KDRT akan mengalami masalah mental seperti depresi atau stress yang berlebihan dan mengalami perubahan perilaku hingga ia dewasa bahkan beresiko besar akan menjadi pelaku KDRT. Penderitaan dan resiko yang mereka alami nyaris sama dengan korban langsung, karena itu anak yang menjadi korban tidak langsung (indirect victim) tidak boleh hanya dijadikan sebagai alat bukti saksi, melainkan harus ditetapkan sebagai korban. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, dimana penulis berupaya untuk memaparkan sistem perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi anak sebagai korban tidak langsung (indirect victim) dalam kasus KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif kita belum mengatur tentang anak sebagai korban tidak langsung dalam KDRT dan perlindungan hukumnya termasuk upaya rehabilitasi. Oleh karena itu, sudah waktunya bagi pemerintah untuk melakukan revisi terhadap undang - undang perlindungan anak dan Undang – Undang KDRT.*

**Kata Kunci :** *Perkawinan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Indirect Victim*

## **ABSTRACT**

*The purpose of marriage is to form a happy, prosperous and long lasting family. However, it is not uncommon for a married couple will often experience unexpected circumstances: frequent quarrels, physical violence and even murder of the spouse (wife) in front of their children, causing suffering in the form of emotional and psychological trauma although these children are not direct victims of domestic violence. Based on the results of the study, children who witness domestic violence experienced mental problems such as depression or excessive stress. They also experienced behavioral changes as they grew up and might facing a great risk of becoming perpetrators of domestic violence. The suffering and risks they experienced were almost the same as direct victims. Therefore, children who are indirect victims should not only be regarded as witnesses but they must be designated as victims. In this study, the authors use normative research method wherebt the authors attempted to describe the legal protection system carried out by the Indonesian government in protecting children as indirect victims in cases of domestic violence. The results show that our positive law has not regulated children as indirect victims of domestic violence and their legal protection including efforts for their mental rehabilitation . Therefore, it is time for the government to revise the child protection law and the law on domestic violence.*

**Keywords :** *Marriage, Domestic Violence, indirect victims*